



Umar Bin Khattab dan Lahirnya Sistem Pemerintahan Islam yang Tertata

INFO PENULIS

Ariska Manggarani
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
231340168.ariska@uinbanten.ac.id

Ahmad Maftuh Sujana
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
maftuhsujana@gmail.com

Dewi Murtasia Zulha
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
231340190.dewi@uinbanten.ac.id

Hilda Asihatul Afiyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
i 231340170.hilda@uinbanten.ac.id

Haikal
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
231340162.haikal@uinbanten.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Manggarani, A., Sujana, A. M., Zulha, D. M., Afiyah, H. A., & Haikal. (2025). Pola konsumsi makanan junk food dan minuman bersoda generasi Z di Kota Batam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),4105-4114.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif sistem pemerintahan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab beserta kebijakan-kebijakan inovatif yang diterapkannya, serta relevansinya terhadap tata kelola pemerintahan modern. Umar bin Khattab merupakan salah satu khalifah paling berpengaruh dalam sejarah Islam karena keberhasilannya membangun struktur pemerintahan yang tertata melalui reformasi administratif, kebijakan fiskal, pembentukan lembaga kenegaraan, dan penguatan prinsip keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelaahan berbagai sumber literatur klasik dan kontemporer seperti buku sejarah, jurnal ilmiah, dan artikel akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umar berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang terorganisasi melalui pembentukan Diwan, penguatan Baitul Mal, pemisahan lembaga peradilan, serta kebijakan ekspansi yang berdampak pada kemajuan politik, sosial, dan ekonomi. Nilai kepemimpinan Umar seperti keadilan, transparansi, partisipasi, dan integritas terbukti relevan untuk diadaptasi dalam konteks pemerintahan modern. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami model pemerintahan Islam yang berkeadilan dan aplikatif terhadap tantangan kontemporer.

Kata kunci: Umar bin Khattab, sistem pemerintahan Islam, kebijakan publik, kepemimpinan, sejarah Islam

Abstract

This study aims to comprehensively examine the Islamic governance system during the leadership of Umar ibn al-Khattab, including the innovative policies he implemented and their relevance to modern public administration. As one of the most influential caliphs in Islamic history, he succeeded in establishing an organized governmental structure through administrative reforms, fiscal policies, the formation of state institutions, and the strengthening of social justice principles. Using a qualitative method with a literature-based approach, this research analyzes classical and contemporary sources such as historical books, scholarly journals, and academic articles. The findings show that Umar developed a well-structured governance system through the establishment of the Diwan, enhancement of the Baitul Mal, separation of judicial authority, and expansion policies that contributed to political, social, and economic progress. His leadership values—justice, transparency, participation, and integrity remain relevant and adaptable to contemporary governance practices. This study contributes to a deeper understanding of an Islamic governance model that is both just and applicable to modern challenges.

Keywords: Umar ibn al-Khattab, Islamic governance system, public policy, leadership, Islamic history.

A. Pendahuluan

Umar bin Khathab adalah buah dari harapan Rasulullah yang berdoa agar Allah memasukkan salah satu dari dua umar untuk berada di barisan kaum Muslimin. Rasulullah berdoa : “ya allah, muliakanlah agama islam ini dengan salah satu diantara dua umar. Yakni Umar bin Khathab atau Amru bin Hisyam (HR. Tirmidzi). Bukan tanpa sebab Rasulullah berdoa demikian, pada saat itu ada dua negara adikuasa yang memperebutkan wilayah timur tengah, yakni Imperium Bizantium (Romawi timur) dan Imperium Sassanid (Persia), sehingga umat islam membutuhkan sosok yang sangat cerdas, kuat, tegas, pemberani, berpendirian kokoh dan memiliki pengaruh besar untuk bisa menaklukkan kedua negara tersebut sehingga sangat berdampak besar bagi perluasan dakwah islam. Fuad mengatakan, pada masa kepemimpinan Umar bin Khathab, umat Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk dalam bidang ekonomi. Penaklukan terhadap dua negara dengan kekuatan besar saat itu, yaitu Romawi dan Persia, membuat umat Islam memperoleh ghanimah atau harta rampasan perang, salah satunya berupa wilayah tanah negara yang sangat luas (Fiesca Maini Asri & Maisarah, 2022). Karena pada masa pemerintahan Umar wilayah islam semakin luas, maka sistem kelola negara, ekonomi, politik, dan kesejahteraan masyarakat perlu diperbaiki dan dikembangkan lagi sehingga pemerintahan bisa dikelola dengan baik dan tidak menyengsarakan masyarakat, baik itu masyarakat muslim atau non muslim yang tinggal di daerah kekuasaan islam.

Sejarah pemerintahan islam menunjukkan bahwa masa kekhalifahan umar bin khathab merupakan tonggak penting dalam pembentukan dan penyempurnaan sistem pemerintahan islam yang terstruktur dan berkelanjutan. Umar bin khathab sebagai khalifah kedua (13-23 H/634-644 M) tidak hanya melanjutkan serta mempertahankan pemerintahan dari masa abu bakar, tetapi juga melakukan reformasi administratif, kebijakan fiskal, dan inovasi pemerintahan yang memperkuat kelembagaan negara islam. Pada masa pemerintahannya muncul struktur Lembaga seperti diwan (*diwan al-jund*), pembagian tugas pemerintahan (*qadha'*), pengaturan keuangan publik (*bait al-mal*) serta kebijakan pemerataan kekayaan dan keadilan sosial (pajak/*kharaj*) (Rezki & Amril, 2025).

Urgensi penelitian tentang Umar bin Khattab dan sistem pemerintahan Islam yang tertata ini menjadi nyata dalam konteks kontemporer, di mana banyak negara muslim menghadapi tantangan dalam tata kelola pemerintahan, keadilan fiskal, dan manajemen kebijakan publik. Ada kecenderungan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan Islam ideal dipahami secara normatif, namun implementasinya dalam struktur kelembagaan modern sering jauh dari struktur historis yang telah terbentuk semasa Umar, seperti administrasi terpusat dan desentralisasi fiskal, sistem keuangan publik yang adil, dan pengaturan demokratisasi partisipatif melalui musyawarah. Permasalahan penelitian ini muncul dari gap antara idealisasi sejarah dan praktik kontemporer dalam pemerintahan Islam, serta kurangnya kajian menyeluruh yang menggabungkan analisis profil Umar bin Khattab, sistem pemerintahan Islam, kebijakan-inovasi

pemerintahan, dampak kebijakan, dan nilai kepemimpinan dalam satu bingkai komprehensif yang relevan dengan tantangan masa kini (Nisa et al., 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil singkat Umar bin Khathab yang seorang khalifah revolusioner dengan berbagai kebijakan yang memajukan umat Islam saat itu, menelaah bagaimana sistem pemerintahannya yang tertata dan gemilang pada masanya, mengidentifikasi apa saja kebijakan dan inovasi yang dilakukan Umar bin Khathab sekaligus mengevaluasi dampak dan pengaruhnya terhadap masyarakat Islam saat itu maupun implikasinya bagi sistem pemerintahan Islam masa kini, serta untuk merumuskan nilai-nilai kepemimpinan yang dapat diteladani dari Umar bin Khathab. Kegunaan penelitian ini meliputi: pertama, memperkaya khazanah ilmu sejarah Islam dan ilmu politik Islam dengan data dan analisis mutakhir; kedua, memberikan rujukan bagi pembuat kebijakan, intelektual Islam, dan pemimpin untuk mengambil pelajaran praktis dari sejarah pemerintahan yang tertata; ketiga, mendukung pendidikan Islam agar nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Khathab dapat diintegrasikan dalam kurikulum dan karakter kepemimpinan generasi muda.

Sehubungan definisi operasional, beberapa istilah digunakan dalam penelitian ini secara spesifik: sistem pemerintahan Islam yang tertata merujuk kepada struktur kelembagaan pemerintahan Islam (administrasi, keuangan, hukum, keamanan, partisipasi rakyat) yang memiliki susunan, fungsi, dan mekanisme pengawasan yang jelas; kebijakan dan inovasi pemerintahan berarti langkah-langkah baru atau penyempurnaan administratif, fiskal, hukum, dan sosial yang dilakukan Umar bin Khattab; nilai kepemimpinan adalah karakter atau sifat Umar yang menjadi teladan dalam kepemimpinan, seperti keadilan, ketegasan, visi, kesederhanaan, dan kejujuran, berdasarkan studi-studi terkini.

Kajian terdahulu menjadi landasan penting penelitian ini. Sebagai contoh, penelitian "Analisis Kebijakan Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Sektor Pertanian" oleh Fiesca Maini Asri & Maisarah (2023) menyoroti bagaimana kebijakan pemerintahan Umar dalam bidang pertanian pengelolaan lahan mati, pembangunan infrastruktur, kebijakan kharaj dan zakat pertanian memberi dampak pada surplus anggaran dan relevansi terhadap Indonesia kontemporer (Fiesca Maini Asri & Maisarah, 2022). Penelitian lain, "Kebijakan Fiskal dan Distribusi Kekayaan pada Era Khalifah 'Umar bin Khattab: Analisis Historis terhadap Optimalisasi Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer" oleh Zaenol Hasan & Mustaqim Makki (2025) menemukan bahwa integrasi sistem zakat yang terpusat, desentralisasi fiskal, dan prinsip keadilan sosial yang diterapkan oleh Umar sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial (Hasan & Makki, 2021). Kedua studi ini menyediakan keunggulan dan ruang kosong: meskipun fokusnya kuat pada kebijakan sektoral atau fiskal, belum ada penelitian yang secara menyeluruh mengulas seluruh aspek sistem pemerintahan mulai dari struktur kelembagaan hingga nilai kepemimpinan dan bagaimana semua aspek tersebut terintegrasi serta memberikan inspirasi praktis di era kontemporer.

Keterbaruan penelitian ini (novelty) terletak pada upaya integratif antara profil tokoh, struktur pemerintahan Islam masa Umar, inovasi kebijakan, dampak juga nilai kepemimpinan yang bisa diteladani, dikaitkan langsung dengan konteks modern pemerintahan Islam. Penelitian ini tidak hanya menganalisis komponen satu per satu, tetapi mencoba memberikan kerangka analisis yang komprehensif: bagaimana sistem itu terbentuk, mengapa kebijakan-kebijakan tertentu muncul, bagaimana implementasinya, serta mana aspek kepemimpinan yang paling relevan untuk diterapkan hari ini.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu memperjelas pemunculan masalah pemerintahan Islam yang dianggap kurang tertata dalam beberapa konteks kontemporer, menawarkan alternatif solusi berdasarkan model sejarah Umar bin Khathab, dan menjelaskan solusi yang diambil yaitu penerapan nilai-nilai kepemimpinan serta struktur pemerintahan Islam yang memiliki kelembagaan kuat, transparansi, akuntabilitas, keadilan fiskal dan kebijakan publik pro rakyat.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada kajian literatur yang membahas kiprah dan kebijakan pemerintahan Umar bin Khattab serta kontribusinya dalam pembentukan sistem pemerintahan Islam yang tertata. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, tetapi menitikberatkan pada analisis terhadap

berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku sejarah Islam klasik dan modern, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta sumber daring yang kredibel.

Data penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari literatur yang membahas kepemimpinan Umar bin Khattab, sistem administrasi pemerintahan pada masa kekhalifahan, serta nilai-nilai manajerial dan sosial yang melandasi kebijakan beliau. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, yakni berdasarkan tingkat relevansi, keilmiahan, serta keautentikan informasi yang disajikan oleh penulis atau penerbit sumber tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Setiap data yang ditemukan kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema tertentu seperti struktur pemerintahan, sistem keuangan negara, kebijakan sosial, dan prinsip keadilan yang diterapkan pada masa Umar bin Khattab. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Data yang terkumpul dideskripsikan secara sistematis untuk menggambarkan situasi pemerintahan pada masa Umar bin Khattab, kemudian dianalisis secara kritis guna menafsirkan makna, relevansi, dan pengaruhnya terhadap pembentukan sistem pemerintahan Islam. Dalam tahap analisis ini, peneliti berupaya mengaitkan hasil kajian pustaka dengan teori-teori pemerintahan dan manajemen Islam agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan Umar bin Khattab menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan Islam yang tertata dan berkeadilan.

C. Hasil dan Pembahasan

Profil singkat Umar bin Khattab

Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, yang lebih dikenal sebagai Umar bin Khattab (581–644 M), merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW sekaligus khalifah kedua dalam sejarah pemerintahan Islam (634–644 M). Ia dilahirkan dua belas tahun setelah Nabi Muhammad SAW, dan termasuk di antara empat pemimpin besar yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yaitu para khalifah yang memperoleh petunjuk dalam menegakkan pemerintahan Islam yang berkeadilan. Umar lahir di Kota Makkah dari keluarga Bani Adi, salah satu rumpun dari suku Quraisy yang berpengaruh dalam struktur sosial masyarakat Makkah pada masa itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Shimh al-Quraisy, sedangkan ibunya adalah Hantamah binti Hasyim. Nabi Muhammad SAW menganugerahkan kepadanya julukan Al-Faruq, yang berarti “seseorang yang mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan”. Secara sosial, Umar berasal dari keluarga kelas menengah yang telah memiliki kemampuan literasi, yakni membaca dan menulis, yang pada masa tersebut merupakan keterampilan langka. Selain dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan berwawasan luas, Umar juga terkenal memiliki fisik yang kuat serta mahir dalam olahraga gulat, hingga pernah menjadi salah satu juara di Makkah (Khattab, 2019).

Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu tokoh Quraisy yang paling keras menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan tokoh kuat yang disegani, terkenal dengan sifat tegas dan keberaniannya, serta karena beberapa keunggulan dan keistimewaan yang dimiliki Umar, sehingga Masyarakat Arab memberinya julukan “Singa Padang Pasir”. Setelah Umar memeluk Islam pada bulan Dzulhijjah, enam tahun setelah Nabi Muhammad Saw diutus, karakter dan kepribadiannya mengalami perubahan besar yang sangat berbeda dari keadaan sebelum ia masuk Islam (Rofiqoh, 2019). Menurut riwayat Ibnu Atsir, Abdullah Ibnu Mas’ud menyatakan bahwa keislaman Umar merupakan sebuah kemenangan, hijrahnya menjadi bentuk pertolongan, dan masa kepemimpinannya merupakan rahmat. Pada awalnya, kaum Muslim tidak dapat melaksanakan salat di rumah mereka sendiri karena takut terhadap tekanan Quraisy. Namun, setelah Umar memeluk Islam, ia menghadapi kaum Quraisy sehingga mereka membiarkan kaum Muslim beribadah dengan bebas (Nurjanah, 2023). Umar dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah tokoh-tokoh Islam. Keistimewaan tersebut bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau: “Andaikata setelahku masih ada nabi, maka Umar-lah orangnya.” Meskipun dikenal tegas, Umar juga memiliki sifat adil, penyayang, bersemangat, cerdas, kokoh imannya, dan selalu siap membela agama. Kombinasi sifat-sifat inilah yang menjadikannya salah satu amirul mukminin yang sangat dihormati dalam perjalanan sejarah umat Islam (Fina Indaturrohmah, 2022). Umar menjadi sosok yang paling depan membela Islam, karena ketegasannya, musuh-musuh Islam semakin gentar dengan umat Islam. Karena kecerdasannya pula lah umat Islam mampu berjalan mengikuti zaman dan memandang jauh ke depan. Ulfah mengatakan, Michel Hart menempatkan Umar pada urutan ke-52 dari seratus orang yang paling berpengaruh di dunia

dengan argumentasinya bahwa Umar berhasil menaklukkan wilayah yang luas dan bertahan lama (Ali & Istihana, 2024).

Umar bin Khattab r.a. menjadi khalifah melalui proses penunjukan langsung oleh Abu Bakar as-Siddiq setelah beliau bermusyawarah dengan para sahabat senior, seperti Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ketika Abu Bakar jatuh sakit, beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat senior dan menyampaikan keinginannya untuk menjadikan Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Para sahabat menyetujui keputusan tersebut. Selanjutnya, Abu Bakar meminta Usman bin Affan untuk menuliskan pernyataan wasiat pengangkatan pemimpin baru. Setelah wafatnya Abu Bakar, umat Islam membaiai Umar bin Khathab sebagai khalifah. Setelah resmi menjadi khalifah, Umar menyampaikan pidato di hadapan umat Islam di Madinah untuk menjelaskan visi kepemimpinan serta arah kebijakan politiknya. Pidato tersebut kemudian dikenal sebagai salah satu pidato paling bersejarah dalam tradisi Islam (Tumanger, 2023).

Dalam pidatonya Umar menyatakan:

“Aku terpilih menjadi khalifah. Abu Bakar memiliki kemuliaan dan kekuatan jiwa terbaik di antara kalian, serta lebih mampu menangani urusan-urusan penting. Pengangkatanku sebagai khalifah tidak berarti aku setara dengannya. Seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih kuat dan lebih layak memikul jabatan ini daripada diriku, maka aku akan memberikan jabatan ini kepadanya, bahkan aku lebih memilih untuk dipenggal daripada menanggung amanah ini tanpa kesanggupan.”

Pembahasan

A. Sistem Pemerintahan Umar bin Khattab

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ekspansi wilayah Islam berlangsung sangat cepat, meliputi Irak, Iran, Syam, Palestina, dan Mesir hanya dalam kurun sepuluh tahun. Negara Islam yang sebelumnya masih sederhana berkembang menjadi kekaisaran besar dan kekuatan dominan dunia. Perluasan wilayah yang pesat mendorong Umar untuk menyempurnakan sistem pemerintahan peninggalan Abu Bakar dengan memperbaiki administrasi, menetapkan sistem gaji dan pajak, mendirikan lembaga peradilan yang terpisah dari eksekutif, serta membentuk kepolisian. Salah satu inovasi penting Umar adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan (syura) yang beranggotakan tokoh-tokoh dari suku Aus dan Khazraj. Majelis ini berfungsi sebagai lembaga legislatif, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan langsung oleh khalifah, dan yudikatif diserahkan kepada para hakim. Pembagian kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa Umar telah menerapkan prinsip dasar pemisahan kekuasaan jauh sebelum munculnya teori Trias Politica di Barat. Menurut Syibli, Umar telah meletakkan fondasi pemerintahan yang bercorak demokratis, meskipun penerapannya masih terbatas pada konteks sosial politik saat itu. Dalam pengangkatan pejabat negara, Umar dikenal arif, objektif, dan memiliki pandangan kenegarawanan yang tinggi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Umar mencakup tiga unsur utama: kekuasaan eksekutif (khalifah), legislatif (majelis syura), dan yudikatif (hakim). Walaupun tidak identik dengan sistem politik modern, prinsip dasarnya menunjukkan semangat demokratis dan pembagian kekuasaan yang proporsional.

a. Sumber Kedaulatan

Sumber legitimasi kekuasaan Umar bin Khattab berasal dari wasiat Abu Bakar ash-Shiddiq yang disepakati melalui musyawarah dengan para sahabat senior seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Penunjukan ini dilakukan demi menjaga stabilitas umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW dan mencegah perpecahan seperti yang hampir terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Dalam wasiatnya, Abu Bakar menegaskan bahwa Umar adalah sosok yang adil dan mampu memimpin umat. Setelah Abu Bakar wafat, umat Islam secara bulat membaiai Umar sebagai amirul mu'minin. Dalam pidato pelantikannya, Umar menegaskan kerendahan hati serta tanggung jawab besar yang diembannya, menunjukkan karakter kepemimpinan yang jujur, bijak, dan berorientasi pada keadilan sosial. Setelah menjabat, Umar segera menjalankan kebijakan kenegaraan yang meliputi perluasan wilayah, pembentukan birokrasi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur pemerintahan Islam.

b. Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan pada masa Umar bin Khattab adalah kekhilafahan, dengan khalifah sebagai kepala negara dan pemerintahan. Umar memperkuat lembaga syura sebagai wadah konsultasi politik dan pengambilan keputusan strategis. Ia menegaskan bahwa kekhalifahan tidak sah tanpa adanya musyawarah, menunjukkan orientasi kepemimpinan yang partisipatif dan egaliter. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Umar menempatkan Al-Qur'an dan

Sunnah sebagai dasar hukum tertinggi. Ia menolak kemewahan dan kesenjangan sosial, menegakkan kesederhanaan antara penguasa dan rakyat, serta membuka akses komunikasi langsung dengan masyarakat. Sistem administrasi sipil yang dibangun Umar menjadi model awal negara Islam yang demokratis, di mana rakyat memiliki hak berpendapat dan turut serta dalam pengawasan pemerintahan. Dari keseluruhan sistem tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Umar bin Khathab berbentuk kekhilafahan demokratis yang menekankan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesetaraan dalam bingkai nilai-nilai Islam.

B. Kebijakan dan Inovasi pemerintahan umar bin khatthab

Umar bin khatthab menjadi kholifah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 13-23 H hijriah/634-644 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sebagian besar melakukan penaklukan-penaklukan beberapa daerah untuk memperluas pengaruh islam ke luar arab. Adarudin menyebutkan bahwa para sejarawan mencatat bahwasannya sejak awal masa kepemimpinnya umar, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya, Umar telah berhasil membebaskan wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia. Langkah yang diambil Umar dalam menghadapi dua kekuatan besar tersebut tidak hanya didorong oleh alasan keagamaan, tetapi juga oleh pertimbangan politik. Dengan demikian, ekspansi yang dilakukan Umar bertujuan untuk memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan politik yang berpengaruh (Nurjanah, 2023).

Umar adalah sosok pemimpin yang cerdas. Pada masa pemerintahannya, umar selalu membuat kebijakan-kebijakan revolusioner yang bisa dibilang unik pada masa itu, tapi juga sangat maju dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya, seperti pembuatan kalender hijriah, dan diadakannya sholat tarawih pada malam bulan Ramadhan, serta memperluas wilayah islam demi menyiarkan dakwah disertai alasan untuk kemajuan ekonomi dan politik negara. Bahkan sebelum dirinya menjadi khalifah, ide-ide umar yang cemerlang menjadi titik awal kejayaannya saat menjadi khalifah, selain itu, karena kecerdasannya itulah yang membuat al-Qur'an dibukukan, sebab umar lah yang mencetuskan ide tersebut kemudian menyampaikannya kepada abu bakar meskipun awalnya abu bakar menolak, tapi karena kegigihannya akhirnya abu bakar mau menuruti ide umar tersebut dimulai dengan pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an pada masa khalifah abu bakar. Jika pada masa kepemimpinannya Abu Bakar lebih banyak berfokus pada urusan dalam negeri karena situasi saat itu sangat genting, maka Umar justru mengambil langkah untuk memperluas wilayah Islam melalui kebijakan ekspansi ke luar (Sehan Rifky, 2023). Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan umar bin khatthab antara lain yaitu :

1. Ekspansi ke wilayah Persia

Setelah Umar menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, ia melanjutkan berbagai kebijakan yang telah dijalankan pendahulunya. Salah satunya adalah melanjutkan peperangan untuk merebut wilayah Hira, yang merupakan bagian dari kekuasaan kerajaan sassanid persia. Perluasan wilayah yang dilakukan umar bin khatthab terutama ditujukan kepada kekaisaran Persia. Hal ini terlihat dari sejumlah peperangan besar yang terjadi di masa pemerintahannya, seperti Perang Namarraq, Al-Jisr (perang jembatan), Qadisiyah dan Al-Jalula. Alasannya karena stabilitas keamanan karena Persia pernah menghina utusan yang dikirim Rasulullah SAW ke Persia yang pada masa itu dipimpin oleh Khosrou II dan diketahui ternyata terbukti menghasut bahkan memberikan bantuan militer kepada pihak musuh yang melawan Madinah. Dan alasan lainnya yaitu karena alasan ekonomi. Wilayah Persia, khususnya daerah Irak, dikenal sangat subur karena terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Tigris dan Efrat. Untuk itu, daerah ini sangat berpotensi untuk menambah pemasukan negara (Sehan Rifky, 2023).

2. Ekspansi ke wilayah Byzantium (Romawi)

Byzantium merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Romawi Timur yang mencakup Syiria, Palestina, dan Mesir (termasuk didalamnya penaklukan benteng Babilonia dan kota alexandria/iskandariah). Kaisarnya Bernama Heraclius. Pada awalnya, hubungan antara pemerintahan Madinah yang dipimpin Rasulullah SAW dengan Kekaisaran Byzantium terjalin dengan baik. Heraclius bahkan menyambut baik utusan yang dikirim Nabi. Namun, situasi berubah ketika delegasi Nabi yang dikirim ke wilayah Syria justru dibunuh. Pada pertempuran-pertempuran di daerah kekuasaan Persia dan Romawi itu, Umar bin Khathab mengutus beberapa orang sahabat untuk menjalankan misinya masing-masing sebagai panglima perang. Yakni pertempuran di Damaskus (13 H) yang dipimpin oleh Abu ubaidillah, pertempuran Ajnadain (14 H) yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pertempuran baitul maqdis, mesir, dan benteng babilonia yang dipimpin oleh Amr bin Ash, pertempuran di Iraq yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi waqash, pertempuran yarmuk yang

dipimpin oleh abu Ubaidah dan khalid bin walid, dan pertempuran di nahawand yang dipimpin oleh Nu'man bin Muqarin Al-Muzani (Nurjanah, 2023).

3. Kebijakan Fiskal

Disebabkan wilayah islam yang semakin meluas, umar menggagas kebijakan pengadministrasian yang lebih luas juga. Salah satunya adalah dengan diadakannya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas serta mencapai kondisi perekonomian yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Umar tidak langsung mengaturnya sendiri, tapi beliau mendirikan lembaga keuangan yang disebut Baitul mal dan dilengkapi dengan department untuk pengelolaannya agar ekonomi berjalan stabil. Baitul mal dan kebijakan fiskal sendiri ada sejak zaman Rasulullah, namun pada masa pemerintahan umar, kebijakan fiskal di perbarui agar lebih kompleks mengurus keuangan negara (Tina Arfah and Jamilah Putri, 2021). Jika pada masa Rasulullah dan Abu Bakar sumber pemasukan dana negara dengan sistem perpajakan diambil dari zakat, kharaj (pajak pertanian), jizyah dan ghanimah, maka pada masa pemerintahan umar sumber pemasukan dana negara berasal dari zakat, kharaj (pajak pertanian), jizyah (pajak perseorangan dari non muslim yang merdeka sebagai imbalan atas keamanan), fa'I (harta rampasan dari musuh tanpa perang), usyur (pajak barang dagangan yang masuk ke negara islam), dan ghanimah (harta rampasan perang). Dalam menyusun konsep perpajakan, Umar banyak mendapatkan inspirasi dari sistem Persia, karena pada masa itu pemerintahan Persia telah mengenal sistem pajak yang disebut *sijil*, yaitu pencatatan lengkap mengenai seluruh pendapatan dan pengeluaran yang diserahkan secara teliti kepada negara. Berdasarkan hal tersebut, Umar kemudian menugaskan para stafnya untuk membuat daftar dan menyusun klasifikasi pembayaran pajak.

4. Pembentukan Departement (*Diwan*)

Karena semakin meluasnya kekuasaan islam, selain sistem pengadministrasian, Umar juga membagi wilayah kekuasaan menjadi 8 provinsi dan mendirikan beberapa departemen (*diwan*). Salah satu *diwan* ada yang berfungsi menyampaikan instruksi dari pemerintah pusat ke daerah-daerah. Selain itu, *diwan* ini juga bertugas melaporkan kepada Umar mengenai perilaku dan tindakan para pemimpin daerah (Nabila, halimatun and others 2022). Umar bin Khattab mendirikan lima departemen yang dapat disamakan dengan kementerian pada masa sekarang. Pertama, *Diwan al-Ahdas*, yaitu lembaga kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan menertibkan masyarakat. Kedua, *Diwan al-Nafi'ah*, yakni lembaga pekerjaan umum yang mengurus pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan rumah sakit. Ketiga, *Diwan al-Jund*, yaitu lembaga kemiliteran yang membentuk pasukan profesional yang menerima gaji bulanan dari negara. Keempat, *Diwan al-Kharaj*, yaitu lembaga perpajakan yang bertanggung jawab mengumpulkan pajak dari wilayah-wilayah yang telah dikuasai. Kebijakan ini diterapkan Umar karena sebelumnya tanah rampasan perang dibagikan kepada para prajurit, sedangkan pada masa Umar tanah tersebut tetap dikelola pemilik atau penggarapnya tetapi dikenai pajak sebagai kompensasi. Kelima, *Bait al-Mal*, yaitu lembaga keuangan negara yang mengumpulkan seluruh pendapatan negara dan menyalurkannya sesuai kebutuhan dan kepentingan negara (Tumangger, 2023).

5. Membuat lembaga pengadilan

Untuk menetapkan suatu hukuman dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap hak warga negara, umar membuat lembaga pengadilan dengan memilih orang-orang yang adil dan mampu untuk menjadi hakim serta menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai undang-undang. Umar menunjuk Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syarih bin Harits di Kuffah, Abu musa al-Asy'ari di Bashrah, dan Qais bin Abil Ash di Mesir (Rofiqoh, 2019).

6. Baitul Mal

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Baitul Maal berperan sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam karena lembaga inilah yang mengelola seluruh pendapatan negara. Pada masa Umar, Baitul Mal memiliki bangunan khusus yang permanen, baik di ibu kota maupun di setiap ibu kota provinsi. Penataan ini dilakukan untuk memudahkan proses pengelolaan dan pendistribusian anggaran negara (Mubarok, 2021). Dari pengumpulan dana inilah yang akhirnya membentuk sistem penggajian, tunjangan guru dan militer, pembangunan negara, pensiunan dan bantuan dana kepada para fakir miskin, sehingga pada masa umar rakyat merasakan kesejahteraan yang merata. Dalam pengelolaannya, Khalifah Umar menetapkan satu tahun anggaran berjumlah 360 hari, dengan satu hari tambahan khusus untuk membersihkan dan menata ulang Baitul Maal. Dengan sistem ini,

Baitul Maal tidak menyisakan harta di akhir tahun, karena seluruh dana telah didistribusikan secara merata untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta disiapkan sebagai cadangan negara untuk keperluan mendesak (Aris et al., 2024).

7. Kemajuan Pendidikan

Selain maju dalam bidang pemerintahan dan ekonomi, sistem pendidikan juga mulai gemilang pada masa Umar. Setiap orang yang dijadikan gubernur di daerah tertentu harus membangun masjid sebagai tempat ibadah dan menuntut ilmu. Selain masjid, Umar juga membangun Lembaga pendidikan di beberapa daerah. Seperti Madrasah Makkah, Madrasah Madinah, Madrasah Mesir, Madrasah Syam, Madrasah Kuffah, Madrasah Bashrah dengan kota Madinah sebagai pusat pendidikannya (Fina Indaturrohmah, 2022). Selain beberapa point penting yang telah disebutkan, Umar juga membentuk sistem *trias politica* yaitu berupa Lembaga eksekutif (khalifah), legislatif (majelis syura) dan yudikatif (*qadha*/peradilan). Kemudian ijtihad Umar berupa penghapusan alokasi zakat bagi golongan mu'alah, penangguhan hukum hudud (pemotongan tangan sebagai hukuman pencurian) saat musim paceklik, dan pelarangan nikah mut'ah (kawin kontrak) (Rezki & Amril, 2025). Azhary mengatakan Salah satu mekanisme penting pada masa Umar adalah pembentukan majelis permusyawaratan yang anggotanya berasal dari kaum Muhajirin dan Anshar. Kelompok Anshar sendiri terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Beberapa tokoh yang tercatat sebagai anggota majelis tersebut antara lain Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan tokoh lainnya. Majelis ini biasanya bersidang di Masjid Madinah. Selain itu, terdapat pula petugas khusus yang bertugas mengawasi dan melaporkan kepada Umar apabila terjadi potensi penyelewengan, baik yang dilakukan oleh pejabat sipil maupun militer (Rifky et al., 2023). Pencetus kalender hijriah dan pencetakan uang dari kulit unta juga dari kebijakan yang dilaksanakan pada masa kepemimpinannya Umar bin Khathab (Hadi, 2021).

C. Pengaruh Dan Dampak Kebijakan Umar bin Khathab

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya menimbulkan berbagai dampak dan pengaruh baik bagi agama Islam maupun dalam kehidupan bernegara. Penaklukan dua negara adikuasa saat itu oleh Umar bin Khathab membuat dakwah Islam semakin menyebar dengan cepat sehingga banyak juga orang-orang yang memeluk agama Islam, namun tak jarang juga pembenci Islam mulai muncul untuk membalas dendam. Selain itu budaya tradisi dan kebiasaan orang kebiasaan daerah yang ditaklukan Islam memberikan dampak tersendiri seperti penaklukan Persia yang membuat Umar mendapatkan inspirasi dari sistem mereka sebab bangsa Persia telah mengenal sistem pajak yang disebut *sijil*, berdasarkan hal tersebut Umar kemudian menugaskan para sahabatnya untuk membuat daftar dan menyusun klasifikasi pembayaran pajak. Ini membuat pendapatan negara memiliki pemasukan yang tertata. Selain itu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Umar efektif mengentaskan kemiskinan dan kurangnya pendidikan, karena kemiskinan menjadi salah satu penghambat masuknya pendidikan di masyarakat (Hadi, 2021).

Namun, karena kehidupan masyarakat yang terjamin dari negara, serta sistem penggajian dan tunjangan bagi pasukan yang ikut berperang menjadikan niat mereka tidak lagi murni, namun karena gaji. Selain itu, lewat lembaga pendidikan yang didirikan Umar, baik masyarakat muslim atau yang baru mengenal Islam bisa belajar bersama dan mengenalkan budaya serta bahasa Arab keluar daerah jazirah Arab. Dibangunnya Baitul Mal juga ikut andil dalam mengurangi sistem perbudakan (Aris et al., 2024). Dengan dibuatnya kalender hijriah, umat Islam memiliki perhitungannya sendiri dan dicetaknya uang membuat umat muslim semakin maju mengikuti perkembangan, menjadikan pemerintahan Islam sebagai bangsa yang maju pada saat itu. Tidak hanya itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar tidak hanya menguntungkan umat Islam saja, tapi non muslim juga bisa merasakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dibawah kepemimpinan Umar, sehingga hubungan toleransi antara umat muslim dan non muslim semakin terjalin dengan damai.

D. Nilai-Nilai Kepemimpinan Umar bin Kattab yang Bisa Diteladani dalam Era Modern

Di tengah kompleksitas tantangan kepemimpinan kontemporer mulai dari krisis moral, korupsi, hingga ketimpangan sosial muncul kebutuhan mendesak untuk menggali kembali nilai-nilai kepemimpinan yang berakar pada integritas, keadilan, dan spiritualitas. Salah satu figur yang sering dijadikan rujukan adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam, yang dikenal sebagai pemimpin visioner, tegas, dan sangat peduli terhadap kesejahteraan

rakyat. Kita dapat menelusuri bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Khattab tetap hidup dan aplikatif hingga hari ini, diantaranya:

a. Keadilan dan Transparansi dalam Pemerintahan

Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Ia tidak segan menegur pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan bahkan menolak fasilitas negara yang tidak layak ia terima. Dalam jurnal *Cakrawala Inspirasi Edukatif*, disebutkan bahwa Umar menerapkan prinsip keadilan distributif dan transparansi anggaran, yang sangat relevan untuk tata kelola organisasi modern (Nasution et al., 2024). Kepemimpinan yang adil dan transparan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan efektivitas institusi.

b. Kepemimpinan di Masa Krisis

Ketika terjadi krisis kelaparan di Madinah, Umar menolak makan daging dan minyak hingga rakyatnya bisa menikmatinya. Ia turun langsung ke lapangan, memantau distribusi makanan, dan memastikan tidak ada warga yang terabaikan. Studi dari jurnal *Inteleksia*, menekankan bahwa Umar menunjukkan empati sosial, pengorbanan pribadi, dan pengambilan keputusan berbasis moral, yang sangat penting dalam kepemimpinan saat menghadapi bencana atau pandemi (Rufianto, 2025).

c. Kebijakan Politik yang Berbasis Nilai

Umar memisahkan antara kekuasaan dan kekayaan pribadi, serta membentuk sistem pengawasan terhadap pejabat. Dalam artikel *Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab*, dijelaskan bahwa Umar menerapkan manajemen berbasis nilai, pengawasan internal, dan penguatan integritas, yang bisa diadaptasi dalam sistem birokrasi modern (Sehan Rifky, 2023). Ia juga membentuk lembaga pencatat keuangan negara dan sistem audit yang ketat.

d. Kepemimpinan Partisipatif dan Konsultatif

Umar sering bermusyawarah dengan para sahabat sebelum mengambil keputusan penting. Ia tidak memonopoli kebenaran, melainkan membuka ruang dialog dan kritik. Jurnal *Cakrawala Inspirasi Edukatif* menyebutkan bahwa model ini mencerminkan kepemimpinan partisipatif, yang relevan dalam konteks demokrasi dan manajemen tim saat ini. Kepemimpinan yang melibatkan banyak pihak cenderung menghasilkan keputusan yang lebih bijak dan berkelanjutan.

e. Keteladanan Moral dan spiritualitas

Umar adalah pemimpin yang zuhud, disiplin, dan sangat menjaga amanah. Ia bangun malam untuk berkeliling kota, memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai ini menjadi dasar kepemimpinan etis dan spiritual, yang dibahas dalam jurnal *Inteleksia* sebagai fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang sehat dan berorientasi pada pelayanan publik.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masa kekhalifahan Umar bin Khattab merupakan salah satu fase paling penting dalam perkembangan sistem pemerintahan Islam. Umar tidak hanya melanjutkan fondasi pemerintahan yang dibangun Rasulullah dan Abu Bakar, tetapi juga melakukan reformasi yang signifikan dan terstruktur, sehingga pemerintahan Islam berkembang menjadi entitas politik yang kuat, terorganisasi, dan sejahtera. Inovasi Umar mencakup pembentukan Diwan, penguatan Baitul Mal, sistem perpajakan yang tertata, pembagian kekuasaan secara proporsional lewat syura dan qadha', pembentukan lembaga kemiliteran, pembangunan fasilitas umum, serta pengembangan pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan dampak positif, seperti pemerataan ekonomi, stabilitas politik, kemajuan pendidikan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Nilai kepemimpinan Umar keadilan, transparansi, empati sosial, kesederhanaan, dan integritas tetap relevan untuk menghadapi tantangan kepemimpinan modern seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan lemahnya akuntabilitas. Dengan demikian, model pemerintahan Umar bin Khattab dapat dijadikan inspirasi dalam membangun pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, serta nilai-nilai moral yang kuat.

E. Referensi

- Ali, S., & Istihana, I. (2024). Umar Bin Al-Khattab: Kajian Pendidikan Islam Pada Sejarah Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Kekuatan Politik Islam. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 6021–6027. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i6.4828>
- Arfah, T., & Putri, J. (2021). Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab. *Jurnal Islamika*, 4(1), 167–186.
- Aris, M., Mukhlis, Permana, F., Fajar, R., Alpizar, & Herlinda. (2024). Perekonomian Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab: Kebijakan Ekonomi Dalam Mengelola Baitul Mal. *At-Tajdid : Journal Of Islamic Studies*, 4(April), 67–75.
- Fiesca Maini Asri, & Maisarah. (2022). Analisis Kebijakan Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Sektor Pertanian. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 36–47. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.236>
- Fina Indaturrohmah, F. I. (2022). Konteks Living Quran Ala Umar Bin Khatab. *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2), 163–178. <https://doi.org/10.19105/Revelatia.V3i2.6916>
- Hadi, M. K. (2021). Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khathab. *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 1(1), 1–12.
- Hasan, Z., & Makki, M. (2021). Kebijakan Fiskal Dan Distribusi Kekayaan Pada Era Khalifah Umar Bin Khattab: Analisis Historis Terhadap Optimalisasi Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 167–186.
- Keuangan, L., Perspektif, N., Ali, P., Nabila, H., Fauzi, A., & Komar, A. (2022). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 2793–2799.
- Khattab, U. B. I. N. (2019). *Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu*.
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar Bin Khattab. *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia*, 8(1), 81–98. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Nasution, M. D., Affandi, F., & Yahsyia, A. (2024). Model Kepemimpinan Umar Bin Khattab: Implementasi Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Modern. *Cakrawala Inspirasi Edukatif*, 02(1), 115–130.
- Nisa, F., Sari, K. H., Atmadi, A., Arkan, F., & Hidayat, F. (2023). *Analisis Historis Implementasi Kebijakan Fiskal Di Era Pemerintahan Abu Bakar Dan Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Bagi Indonesia*. 02(02), 370–383.
- Nurjanah, E. & E. D. S. S. (2023). Ekspansi Islam Dan Kebijakan Pemerintahan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab Enur Nurjanah Eneng Dewi Siti Sobariah. *Jurnal Sejarah Islam*, 2(1), 27–38.
- Rezki, S., & Amril. (2025). Transformasi Ketatanegaraan Islam : Telaah Historis Terhadap Ijtihad Politik Umar Bin Khattab. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 4(1), 68–81. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i1.127>
- Rifky, S., Duryat, M., & Saddami, S. T. (2023). Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab. *Jurnal Keislaman*, 6(2), 311–325. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3897>
- Rofiqoh, L. (2019). Siyasah Syar' Iyah Dalam Hukum Islam Pada Masa Umar Bin Khattab. *Jurnal Al-Himayah*, 3(2), 209–222.
- Rufianto, E. D. (2025). Kepemimpinan Sosial Di Masa Krisis: Keteladanan Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Tahun Ramadhan 18 H. *Inteleksia: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 7(1), 51–72. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v7i1.368>
- Sehan Rifky. (2023). Kebijakan Politik Kepemimpinan Umar Bin Khattab. *Jurnal Keislaman*, 6(2), 311–325. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3897>
- Tumangger, M. (2023). Umar Bin Khattab : Tinjauan Sejarah Terhadap Dinamika Pemerintahan. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(01), 17–25. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i01.15507>